

YAYASAN

RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT

Cekla Notaris Nomor 12 Tanggal 11 Oktober 2006

Alamat Sekretariat: 00111 YARSI MATARAM MATARAM

Jalan Catur Warna (Jalan 10370) 62056 Mataram

KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NTB NOMOR : 16 //SK/YARS/NTB/I-B/IV/2009

TENTANG

Pengangkatan Sebagai Dosen Tetap Saudari Baiq Ricca Afrida, S.Si.T
di STIKES YARSI Mataram

KETUA PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NTB


- Menimbang :
1. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi kualifikasi menjadi dosen tetap di STIKES YARSI Mataram;
 2. Bahwa saudara yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini diangkat sebagai dosen tetap di STIKES YARSI Mataram serta perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam NTB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi;
 4. Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam NTB Pasal 9 Ayat 3;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 196/D/O/2005 Tanggal 29 Desember 2005 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keperawatan (S I) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Yarsi Mataram menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat;
 6. Surat Dirjen Dikti Pendidikan Nasional RI Nomor 499/D/T/2009 Tanggal 8 April 2009 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan Diploma Tiga (D.III) pada STIKES Yarsi Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pengangkatan sebagai dosen tetap Saudari Baiq Ricca Afrida, S.Si.T
: Mengangkat Saudari Baiq Ricca Afrida, S.Si.T. sebagai dosen tetap Program Studi Kebidanan jenjang Diploma Tiga (D.III) dengan beban kerja minimal setara 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.200.600 (satu juta dua ratus ribu enam ratus rupiah) perbulan dan tunjangan lainnya mulai 1 Mei 2009.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tri dharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 8 April 2009.
- Keempat : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku.
- Kelima : Melarang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 8 April 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Koordinator Kopertis Wilayah VIII di Denpasar
2. Ketua Komisi Pendidikan Yarsi Mataram di Mataram
3. Ketua STIKES Yarsi Mataram di Mataram
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip